

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32/HUK/2016  
TENTANG  
PENETAPAN DATA TERPADU  
PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penanganan fakir miskin secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan data terpadu yang akan menjadi dasar kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN.

KESATU : Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebanyak 92.994.742 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua) jiwa digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun anggaran pendapatan belanja daerah.

- KEDUA : Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Seluruh pihak yang menggunakan Data Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib melaporkan hasil pelaksanaan program secara tertulis kepada Menteri Sosial.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Presiden.
2. Wakil Presiden.
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
7. Menteri Sekretaris Negara.
8. Menteri Dalam Negeri.
9. Menteri Luar Negeri.
10. Menteri Pertahanan.
11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Menteri Keuangan.

13. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
14. Menteri Perindustrian.
15. Menteri Perdagangan.
16. Menteri Pertanian.
17. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
18. Menteri Perhubungan.
19. Menteri Kelautan dan Perikanan.
20. Menteri Ketenagakerjaan.
21. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
22. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
23. Menteri Kesehatan.
24. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
25. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
26. Menteri Agama.
27. Menteri Pariwisata.
28. Menteri Komunikasi dan Informatika.
29. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
31. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
32. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
33. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
34. Menteri Pemuda dan Olahraga.
35. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.